



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Meninmbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;
- b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang perikanan kepada masyarakat maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 47) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan tangkap;
 - b. Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya.
4. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Dan Lingkungan Budidaya.
5. Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk.
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perikanan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Perikanan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perikanan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja dan Keuangan;
- b. perencanaan keuangan Dinas;
- c. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- d. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- e. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- h. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- j. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- l. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- m. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;

- o. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- r. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- s. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- t. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi ;
- u. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan di bidangnya ;
- b. perumusan sasaran program kegiatan perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perikanan tangkap sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pembinaan sumberdaya nelayan;
- e. melaksanakan pengendalian dalam penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- f. melaksanakan pengembangan teknologi, produksi dan usaha perikanan tangkap;
- g. penghimpunan dan pengolahan data perikanan tangkap;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sumber daya ikan;
- i. penyajian bahan kebijakan Setiap pimpinan satuan organisasi ;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Perikanan tangkap;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan produksi perikanan tangkap;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data produksi nelayan dan sarana perikanan tangkap;
- c. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan prasarana perikanan tangkap;
- d. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
 - b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok nelayan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya;
 - e. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan penyuluhan di bidangnya;
 - f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan Sumberdaya;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
 - d. Penyusunan rancangan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - e. Perencanaan evaluasi dan penyediaan data di bidangnya;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, kesehatan ikan, dan lingkungan budidaya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
 - h. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Perikanan Budidaya;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, pembinaan dan penyuluhan dibidang di bidang usaha budidaya ikan;

- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik;
- d. Penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk/benih ikan;
- e. Pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- f. Pemberdayaan dan pembinaan kelembangaan dan usaha pembudidayaan ikan;
- g. Pendampingan teknologi dan pengembangan produksi pembudidayaan ikan;
- h. Penyediaan data statistik perikanan budidaya;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program penjabaran kebijakan teknis pengembangan kawasan budidaya;
- b. Pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan dan penggunaan prasarana kawasan budidaya;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan pengembangan kawasan budidaya;
- e. Pelaksanaan penyusunan standart dan prosedur pengelolaan lingkungan budidaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, bimbingan teknis, dibidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan, pemantauan dan pengendalian residu, obat ikan, kimia dan bahan biologi lingkungan budidaya;
- h. Penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengembangan kawasan dan lingkungan budidaya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan usaha perikanan, diversifikasi produk, peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada setiap pimpinan satuan organisasi perikanan.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan;
- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan hasil perikanan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan hasil perikanan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan hasil perikanan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang pengembangan usaha dan peningkatan daya saing, diversifikasi produk, peningkatan mutu, akses permodalan, promosi, kerjasama di bidang pengolahan hasil perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. Seksi Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Seksi Pengembangan Usaha Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kemiteraan dan pengembangan usaha perikanan.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perikanan;
- b. pelaksanaan promosi dan perluasan pasar hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi akses teknologi usaha perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi akses permodalan usaha perikanan melalui lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan edukasi peningkatan konsumsi hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pengembangan investasi dan kemiteraan usaha perikanan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Seksi Peningkatan Mutu Dan Diversifikasi Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan mutu dan keamanan pangan, pengembangan diversifikasi produk dalam rangka meningkatkan daya saing produk perikanan.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Peningkatan Mutu Dan Diversifikasi Produk mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan mengenai optimalisasi pengolahan hasil perikanan;
- b. penyiapan bahan pengembangan produk sesuai kebutuhan dan tuntutan pasar;
- c. penyiapan bahan data dan informasi mengenai pengolahan hasil perikanan;
- d. penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan mutu Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) produk perikanan;
- e. penyiapan bahan analisis usaha diversifikasi produk perikanan;
- f. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan diversifikasi produk;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan fasilitas permodalan dan pengembangan usaha diversifikasi produk perikanan;
- h. pembuatan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

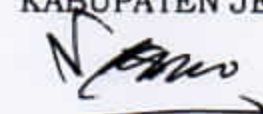
Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

Plt.BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTIANDI

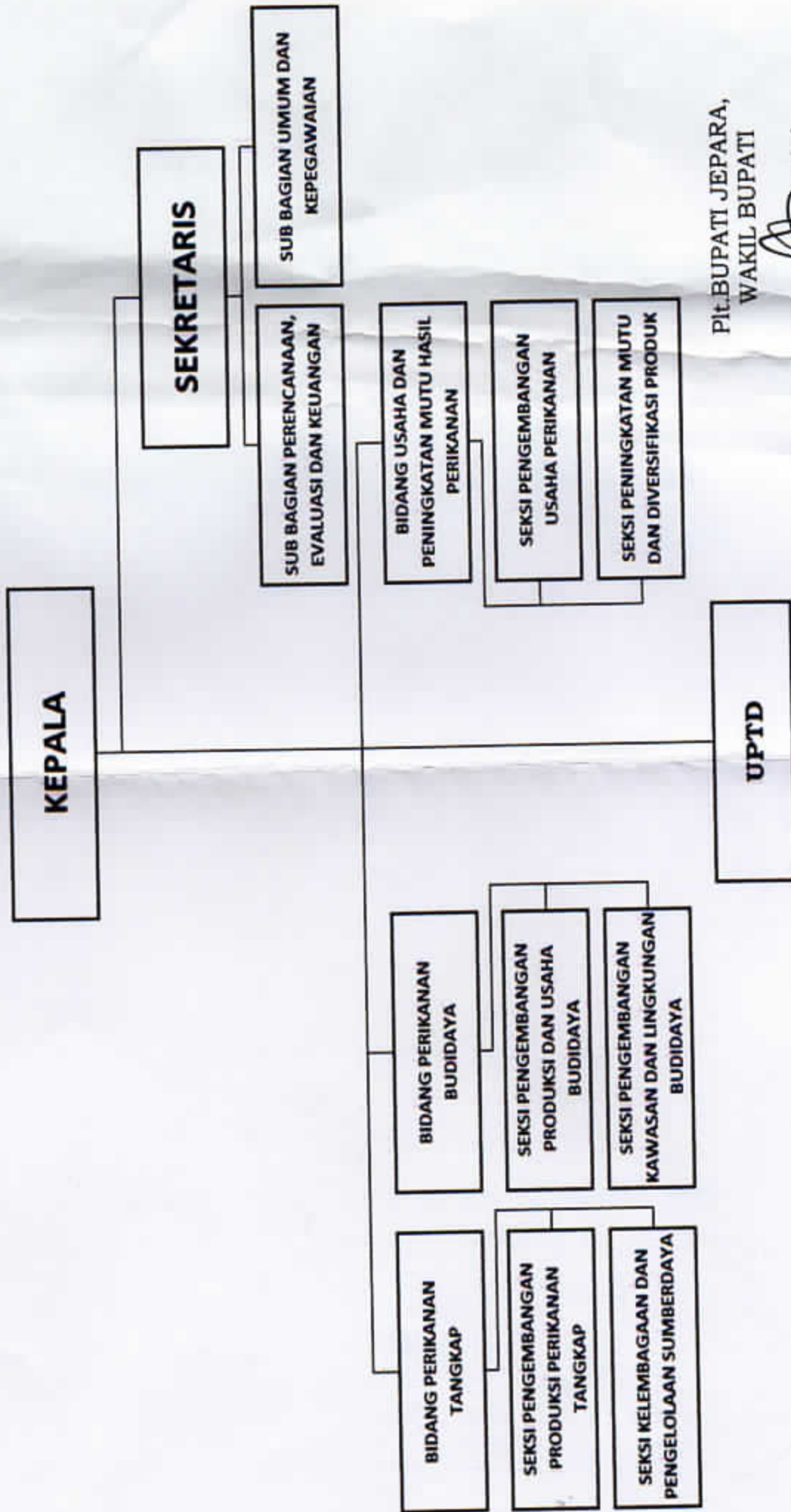
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUAHTMIKO

Lampiran : Peraturan Bupati Jepara
Nomor : 40 Tahun 2019
Tanggal : 2 September 2019

BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN JEPARA



Pt. BUPATI JEPARA,
WAKIL BUPATI


DIAN KRISTANDI